

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta, dengan ini memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**RUPSLB**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 16 Desember 2019 / 19 Rabiul Tsani 1441 H
Waktu : Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Gedung Muamalat Tower Ballroom Lantai 2
Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18
Jakarta 12940, Indonesia

Dengan mata acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan Rencana Penawaran Umum Terbatas VI dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Penjelasan:

Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas VI dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dan melakukan hal-hal lain terkait dengan Penawaran Umum Terbatas VI dengan memberikan HMETD tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD, Perseroan wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Pengurus Perseroan juga akan menjelaskan hasil pelaksanaan persetujuan PUT VI yang diperoleh dari RUPS sebelumnya. Karenanya Perseroan menjadikan hal tersebut sebagai mata acara RUPSLB.

2. Persetujuan Penerbitan Sukuk Subordinasi.

Penjelasan:

Untuk menopang pertumbuhan Perseroan di masa yang akan datang, maka Perseroan berencana untuk melakukan aksi korporasi melalui penerbitan Sukuk Subordinasi. Karenanya Perseroan menjadikan hal tersebut sebagai mata acara RUPSLB.

3. Perubahan Susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9.5, dan Pasal 18.9 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 109 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perubahan nama anggota Dewan Pengawas Syariah dilaksanakan dalam RUPS. Karenanya Perseroan menjadikan hal tersebut sebagai mata acara RUPSLB.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak menghadiri atau diwakili dalam RUPSLB adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 November 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Para Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri RUPSLB diminta untuk menyerahkan fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPSLB. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
4. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah (asli) yang dibubuhi dengan meterai Rp6.000,- serta fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan KTP atau bukti identitas diri lainnya dari pemberi kuasa dan kuasanya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPSLB.
Pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan diperbolehkan, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPSLB tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Bahan Rapat terkait mata acara RUPSLB tersebut di atas telah tersedia di Kantor Pusat Perseroan sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB ini sampai dengan tanggal RUPSLB diselenggarakan.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk telah berada di ruang RUPSLB selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,